


## Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa

Frits Jesaldi Leunupun<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2</sup>, Iqbal Taufik<sup>3</sup>

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : fritspv@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i11.1452](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1452)



Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b>                      Legal Protection; Criminal Act; Victims of Mass Persecution.</p> <p><b>Kata Kunci:</b>                      Perlindungan Hukum; Tindak Pidana; Korban Penganiayaan Massa.</p>	<p><b>Introduction:</b> Indonesia as a state of law is obliged to provide legal protection for citizens who get acts of violence or persecution both as perpetrators and as victims of criminal acts.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> This study aims to analyze and discuss legal protection arrangements for criminals who are victims of mass persecution in criminal law in Indonesia and analyze and discuss forms of legal protection for criminals who are victims of mass persecution.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The research method used is normative juridical research. The problem approach used is the statutory approach, the conceptual analysis approach and the case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection technique uses a literature study as well as processing techniques and analysis of legal materials through description using qualitative methods.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The results of the study indicate that the regulation of legal protection for perpetrators of criminal acts who are victims of mass has not been clearly regulated because the legal protection arrangements in the legislation for victims to become perpetrators of criminal acts are still separate, where the arrangements for victims and perpetrators are still separate. criminal acts are regulated respectively in the laws and regulations of criminal law in Indonesia and forms of legal protection for perpetrators of criminal acts who are victims of mass persecution include medical services and restitution, medical services are provided to victims of crime by undergoing treatment in hospitals and restitution namely the provision of compensation given by the defendant/perpetrator to the victim of a crime because even though it is the perpetrator of a crime who later becomes a victim, protection can be given as a manifestation of the protection of human rights.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara yang mendapatkan tindakan kekerasan maupun penganiayaan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam peraturan perundang-undangan serta menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa.</p>

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang dipakai yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum ayng dipakai yakni bahan hukum primer serta sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan serta teknik pengolahan dan analisis bahan hukum melalui cara deskripsi dengan memakai metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara jelas karena pengaturan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan bagi korban menjadi pelaku tindak pidana masih terpisah, dimana pengaturan bagi korban dan pelaku tindak pidana diatur masing-masing di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa meliputi pelayanan medis dan restitusi, Pelayanan medis diberikan kepada korban tindak pidana dengan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan Restitusi yaitu pemberian ganti rugi yang diberikan terdakwa/pelaku kepada korban tindak pidana karena walaupun pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi korban maka perlindungan dapat diberikan sebagai perwujudan perlindungan HAM.

## 1. Pendahuluan

Perilaku menyimpang merupakan ancaman ataupun ancaman nyata terhadap beberapa norma sosial yang menjadi dasar kehidupan ataupun tatanan sosial, bisa menimbulkan ketegangan pribadi dan ketegangan sosial, serta adalah ancaman nyata ataupun potensial terhadap tatanan sosial yang sedang berlangsung.<sup>1</sup> Kemudian ketika mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan, maka dapat melihatnya dari perspektif kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan yang disebut oleh P. Topinard. Beberapa ahli juga telah memberikan definisi kriminologi, yaitu Bunge mendefinisikan kriminologi selaku ilmu yang melakukan penyelidikan terhadap gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Berdasarkan pendapat Sutherland, "kriminologi mencakup proses legislasi, perbuatan melawan hukum, dan pelanggaran hukum."

Salah satu wujud kejahatan yang kerap berlangsung di masyarakat ialah meningkatnya *eigenrichting* di masyarakat. Kekerasan *eigenrichting* ialah tindakan sewenang-wenang yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang diduga melangsungkan tindak pidana tanpa melewati prosedur hukum. Tindakan yang dilangsungkan masyarakat tanpa mematuhi aturan hukum disebut main hakim sendiri atau *eigenrichting*, serta satu diantara wujud tindakan ini ialah pemukulan.<sup>2</sup>

Perilaku main hakim sendiri semacam ini merupakan tindakan sewenang-wenang menggunakan hak sesuai keinginannya sendiri tanpa persetujuan pihak lain yang memiliki kepentingan. Selaku negara hukum, Indonesia wajib melangsungkan perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Karena perlindungan hukum ialah hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap masyarakat. Hak tiap Warga Negara Indonesia untuk

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 148.

<sup>2</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 9-11.

mendapat perlindungan hukum sudah dilakukan pengaturan pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.

Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum ialah sebuah wujud pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah guna memberi rasa aman terhadap seluruh warga. Berlandaskan UUD, negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan HAM yang adalah suatu perihal yang benar-benar penting. Pentingnya perlindungan hukum kepada seluruh warga negara tersebut yang menjadi salah satu alasan dilakukan penerbitan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Pada UU No. 13 Tahun 2006, dilakukan pengaturan juga terkait suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab guna melakukan penanganan atas pemberian perlindungan maupun bantuan terhadap saksi serta korban, yang disebut dengan "LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban."

Pentingnya melindungi korban kejahatan sudah mendapat perhatian serius, hal tersebut terlihat dalam "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh PBB, selaku hasil dari "*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", yang terjadi di Milan, Itali, September 1985, dimana pada salah satu rekomendasi tersebut menyatakan bahwa "*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.*" Pada Deklarasi Milan itu, wujud perlindungan yang diberi mengalami perluasan tidak cuma dimaksudkan kepada "korban kejahatan atau *victims of crime*", namun pula perlindungan kepada "korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*".<sup>4</sup>

Salah satu contoh kurangnya perhatian terhadap permasalahan peradilan serta HAM pada penegakan hukum pidana terkait atas perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Pada dasarnya korban tindak pidana ialah pihak yang sangat dirugikan dari tindak pidana dikarenakan tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang bagi pelaku tindak pidana. Akibatnya, ketika pelaku divonis pidana dari pengadilan, keadaan korban sama sekali tidak diperhatikan. Padahal, persoalan keadilan maupun penghormatan atas HAM tidak cuma berlaku untuk pelaku, namun pula bagi korban kejahatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Irna Wijayanti, Elsa Rina Toule, dan Sherly Adam, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Pamali, Vol. 1 No. 2, 2021, h. 75.

<sup>4</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, h. 41

<sup>5</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 20-21.

Perilaku waspada *eigenrichting* merupakan masalah yang tidak cuma berlangsung sekali, tetapi sering terjadi khususnya di Indonesia. Perilaku ini ialah kejahatan, di mana *eigenrichting* kekerasan, terutama "pengadilan jalanan" warga yang hidupnya terganggu oleh satu orang atau sekelompok orang sebagai penjahat (*offender*).<sup>6</sup> Namun, beratnya sanksi yang dijatuhkan oleh individu atau kelompok sulit dilakukan pengukuran, dikarenakan massa terkadang dapat melakukan apa saja yang diinginkan tanpa dikendalikan.

Beberapa perilaku atau perilaku yang melanggar hukum dan mengganggu ketentraman serta kerukunan hidup bersama, satu diantaranya ialah tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan, bisa dilihat pada beberapa media massa dan elektronik hampir setiap hari. Kondisi seperti pengangguran maupun kemiskinan bisa memicu rangsangan setan ataupun keinginan buruk untuk menimbulkan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penyelundupan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Kasus masyarakat yang melakukan tindakan pembelaan diri atas pelaku pencurian yang berlangsung sekarang ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat kurang serta ketidakpercayaan warga terhadap aparat penegak hukum. Sebab banyaknya kasus serta impunitas pelaku kejahatan, perilaku waspada semacam ini dianggap sebagai mata rantai yang lemah dalam menjaga keadilan hukum.<sup>8</sup>

Fenomena sosial yang memiliki keterkaitan terhadap hukum yang kerap terjadi, banyak kasus tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang kerap terjadi di masyarakat, dimana pelaku yang menjadi korban main hakim sendiri sangat dirugikan, apalagi tidak ada peraturan secara spesifik yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap pelaku yang menjadi korban penganiayaan massa

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi di tahun 2017 di Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi adapun kronologi kejadiannya seperti yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB yang menyebabkan kematian korban Muhibudin. Kasus ini bermula ketika Terdakwa Rumianto melihat korban Muhibudin dan Latif sedang mengambil tanpa ijin buah sawit milik Mbah Bejo, kemudian Terdakwa Rumianto menarik baju korban Muhibudin melawan dan Terdakwa membela diri dengan cara memukul korban sebanyak tiga kali mengenai punggung dan dagu korban, kemudian Terdakwa Rumianto berteriak maling -maling dan tidak lama kemudian datang beberapa warga yaitu Saksi Suyud Bin saidi, Saudara Yudis, Saksi Karman Alias Man Bin Ngadenun, Saksi Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun, Saudara Kademo Alias Demo Bin Kaiman, Saudara Samino Bin Lamin, Saudara Selamat Letong, Saudara Selamat Baceng dan Terdakwa Kuswanto, Kemudian langsung memukuli korban Muhibudin dan Latif.

---

<sup>6</sup>Kiki Kristanto, *Perbuatan Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 1.

<sup>7</sup>Hermien Hadiati, *Tindak Pidana Pencurian*, Sinar Sejati, Surabaya, 1984, h. 25.

<sup>8</sup>Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, h. 53-57.

Kemudian para korban dibawa kedepan Mesjid dengan menggunakan mobil Ketua RT 02, kemudian sampai didepan Mesjid Korban Abdul Latif disuruh duduk diatas rumput dan korban Muhibudin juga di bawa kedepan Mesjid oleh warga, tetapi pada saat itu korban atas nama Muhibudin sudah dalam keadaan lemas dan tak sadarkan diri.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang diperiksa oleh dr. Zakaris selaku dokter yang bekerja di instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang memberi kesimpulan yakni Pemeriksaan Luar, ditemukan sejumlah tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian depan atas, kanan maupun kiri belakang, dahi bagian kanan, pipi bagian kanan atas dan bawah, kelopak mata kanan dan telinga kanan. Terdapat beberapa luka memar pada dahi, pergelangan kaki dan bibir atas terdapat beberapa luka lecet pada punggung, perut, lengan atas dan bawah, pergelangan kaki dan kaki. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat pada, sebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilangsungkan pemeriksaan dalam, seperti halnya dilakukan pengaturan serta diancam pidana Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP.

Masyarakat memiliki sikap yang terdegradasi secara moral terhadap aturan saat ini, kasus pencurian, dan lain-lain. Seharusnya cukup untuk menangkap mereka dan menyerahkannya kepada otoritas terkait untuk menanganinya sesuai dengan hukum, tetapi menanganinya sendiri terkadang membunuh korban. Karena korban percaya bahwa ada kepentingan dan haknya sendiri, maka haknya dikorbankan oleh korban. Korban berkewajiban untuk melindungi kepentingan dan haknya sendiri secara langsung dari korban untuk diinjak-injak atau bahkan disabotase oleh pembuatnya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif karena mempergunakan studi kepustakaan yang berpegang pada segi-segi yuridis dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia selaku negara hukum memberi perlindungan untuk rakyatnya melalui cara menyediakan lembaga yang dapat memberi keadilan dalam wujud peradilan yang bebas serta tidak memihak. Hal tersebut dilandaskan pada pandangan bahwa "setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu."

Satu diantara wujud perlindungan kepada warga yang harus dilaksanakan oleh negara ialah memberi perlindungan hukum lewat proses peradilan bila berlangsung tindak pidana ataupun dikenal dengan sebutan "sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*". Salah satu pihak yang benar-benar memerlukan perlindungan pada sebuah tindak pidana ialah korban tindak pidana. Peranan penting korban untuk diberikan perhatian maupun perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban ialah pihak yang dirugikan

pada berlangsungnya sebuah kejahatan sehingga haruslah memperoleh perhatian maupun pelayanan untuk rangka memberi perlindungan atas kepentingannya.

Perlindungan kepada korban secara umum sudah dilakukan pengaturan pada sejumlah aturan perundang-undangan di Indonesia selaku pengejawantahan HAM pada konstitusi maupun sejumlah hak korban pada KUHAP. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan ialah Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang PSK, PP No. 27 Tahun 1983. Pelaksanaan KUHAP mengarahkan negara lewat Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab guna menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang dikabulkan pengadilan. Pada UU No. 13 Tahun 2006, "restitusi bisa diberikan terhadap seluruh korban tindak pidana yang terjadi serta tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi yang diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sistem peradilan pidana memprioritaskan perlindungan terhadap HAM, akan tetapi bila ketetapan-ketetapan terkait hal tersebut diperhatikan dengan lebih mendalam, ternyata hanya beberapa hak tersangka ataupun terdakwa yang banyak ditonjolkan sementara itu beberapa hak dari korban tindak pidana sangat sedikit diatur. Sejak awalnya pelaku kejahatan telah dilindungi oleh beragam bentuk perlindungan hukum, misalnya mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan perlakuan yang baik dijaukan dari penyiksaan, diberitahukan terkait kejahatan yang dituduhkan terhadapnya, diberikan hak guna melakukan pengajuan ganti rugi serta rehabilitasi bila dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan ataupun diadili tanpa alasan berlandaskan undang-undang.<sup>9</sup>

Korban penganiayaan yang secara umum ialah pihak yang sangat menderita pada sebuah tindak pidana, dikarenakan tidak mendapatkan perlindungan sesuai yang diberikan oleh UU terhadap pelaku penganiayaan. Korban dikategorikan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yakni cuma selaku saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk korban guna mendapatkan keleluasaan untuk memperjuangkan haknya. Korban tidak diberi kewenangan serta tidak turut dengan aktif pada proses penyidikan maupun persidangan, sehingga dia kehilangan kesempatan guna memperjuangkan haknya serta memulihkan keadaannya akibat suatu penganiayaan.

Pada penyelesaian perkara pidana, terdapat banyak korban penganiayaan kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immaterial ataupun material, korban ialah pihak yang benar-benar dirugikan pada sebuah tindak pidana yang semestinya memperoleh perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yakni cuma sebagai saksi, sehingga kemungkinan untuk korban penganiayaan guna mendapatkan keleluasaan guna memperjuangkan haknya ialah kecil serta semestinya memperoleh perlindungan yang serupa.

Hal tersebut sejalan terhadap fakta yang didapatkan dari pengaturan perlindungan kepada korban penganiayaan pada UU PSK, yang mana dalam UU ini juga lebih dominan meletakkan korban dalam kedudukannya selaku saksi sehingga perlindungannya juga sebatas dalam perlindungan selaku saksi korban bukan selaku korban penganiayaan yang sudah memperoleh kerugian baik immateril ataupun materiil.

---

<sup>9</sup>Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010. h. 50

Berkaitan terhadap kasus penganiayaan massa jarang sekali pelaku dari kasus tersebut dilakukan pemrosesan berdasarkan prosedur yang ada padahal berdasarkan hukum di seluruh negara penganiayaan massa dilarang. Akan tetapi di Indonesia selaku satu diantara anggota masyarakat dunia, seolah tidak paham bahwa massa tidak mempunyai wewenang mengadili serta mengeksekusi pelaku kejahatan.

Masyarakat yang kerap main hakim sendiri mungkin tidak mengetahui bahwa Indonesia menganut peribahasa seluruh warga negara dianggap mengetahui undang-undang". Berdasarkan UU, "hanya aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan lewat prosedur ataupun hukum yang berlaku." Hal tersebut artinya terdapat larangan main hakim sendiri, yang apabila dilanggar terdapat ancaman hukumnya untuk si pelaku. Jelas bahwasannya main hakim sendiri untuk merespon pelaku kejahatan ialah penyimpangan ataupun deviasi perilaku yang sangatlah berbahaya dan berlawanan terhadap respon warga atas kejahatan yang semestinya adalah penegakan hukum pidana.<sup>10</sup>

Pada proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana yang menjadi korban tetap dilakukan pemrosesan seperti halnya pelaku tindak pidana yang lain. Cuma pada perihal ini ia dilakukan pemrosesan didepan hukum bukan selaku korban akan tetapi selaku tersangka. Namun pelaku tindakan main hakim sendiri tidak terkena peraturan hukum melalui alasan bahwasannya sulit guna melakukan penentuan siapa penggeraknya atau pelaku provokatornya. Hingga akhirnya, usaha penegakan hukum yang berdasarkan peri kemanusiaan serta keadilan sosial dengan terus-menerus di Indonesia masih kerap ditemukan perbuatan aparaturnya yang menunjukkan krisis, baik krisis kewibawaan aparaturnya, krisis konsepsional serta operasional.<sup>11</sup>

Keadaan yang diresahkan warga sekarang ini tidak semata-mata berada pada ketidakpuasan atas praktek peradilan, namun justru ketidakpuasan atas penegakan hukum semua norma kehidupan masyarakat. Maka sebab itu, usaha peningkatan kualitas pembangunan serta penegakan hukum harus pula mencakup atas penegakan hukum dalam arti luas atau "penegakan seluruh norma kehidupan bermasyarakat."<sup>12</sup>

### **3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Massa Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Teori perlindungan hukum ialah "teori yang mengkaji maupun melakukan analisis terkait wujud ataupun bentuk tujuan perlindungan hukum, subjek hukum yang diberikan perlindungan dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap subjeknya." Beberapa unsur yang termuat pada definisi teori perlindungan hukum mencakup atas:

- a) Terdapatnya wujud ataupun bentuk perlindungan hukum ataupun tujuan perlindungan.
- b) Subjek hukum.

---

<sup>10</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002, h. 18.

<sup>11</sup>Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, h. 63.

<sup>12</sup>Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 21.

c) Objek perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Bentuk Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif serta represif. Berdasarkan opini Phillipus M. Hadjon mengemukakan “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif mempunyai tujuan guna melakukan pencegahan atas berlangsungnya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati pada pengambilan keputusan berlandaskan diskresi, serta perlindungan yang represif mempunyai tujuan guna menyelesaikan berlangsungnya sengketa, termasuk penanganannya pada lembaga peradilan.”<sup>14</sup>

Berlandaskan Phillipus, “perlindungan hukum preventif ialah hasil teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut mempunyai ketentuanketentuan serta ciri tersendiri pada impelemntasinya. Dalam perlindungan hukum preventif tersebut, subjek hukum mempunyai kesempatan guna melakukan pengajuan keberatan serta opininya sebelum pemerintah memberi keputsuan akhir.” Perlindungan hukum tersebut ada pada aturan perundang-undangan yang berisikan rambu-rambu serta beberapa batasan untuk melaksanakan suatu hal.

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah guna melakukan pencegahan terhadap sebuah sengketa ataupun pelanggaran sebelum hal itu berlangsung. Dikarenakan sifatnya yang lebih menitikberatkan terhadap pencegahan, pemerintah cenderung mempunyai kebebasan untuk bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mengimplementasikannya. Belum terdapat peraturan khusus yang melakukan pengaturan lebih jauh terkait perlindungan hukum itu.<sup>15</sup>

Umumnya sejumlah hak yang diberikan pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2006 itu cenderung memberi porsi lebih besar atas kedudukan saksi dibandingkan kedudukan korban pada sistem peradilan pidana.

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3, “perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a) Penghargaan Atas Harkat dan Martabat Manusia.
- b) Rasa Aman.
- c) Keadilan.
- d) Tidak Diskriminatif.
- e) Kepastian Hukum.

UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, perlindungan mengenai korban tersirat pada penafsiran beberapa pasal seperti berikut: Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 2, Pasal 17, Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 30. Ditinjau dari ketetapan beberapa pasal yang disebutkan di atas, tidak dilakukan pengaturan dengan detail tentang perlindungan kepada korban, pada rumusan itu disampaikan “setiap orang” yang mana korban tidak disebutkan dengan dengan khusus, akan tetapi “setiap orang” itu dapat didefinisikan selaku korban,

---

<sup>13</sup>Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 263.

<sup>14</sup>Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DI Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

<sup>15</sup>*Ibid.*



dikarenakan orang yang dimaksudkan dalam pasal itu ialah merujuk terhadap “seluruh orang tanpa terkecuali, bisa orang sebagai korban, orang sebagai pelaku atau orang sebagai korban”. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP melakukan pengaturan terkait hak yang bisa dipakai oleh korban kejahatan pada proses peradilan pidana diantaranya hak guna menuntut ganti rugi yang diderita korban yang diakibatkan kejahatan. Ketetapan itu bisa diketahui pada Pasal 98 hingga 101 UU No. 8 Tahun 1981.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan pendapat Rena Yulia yang menerangkan “kedudukan korban pada sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Hal ini disebabkan KUHAP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku daripada korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku inilah yang disebut sebagai konsep *retributive justice*. Cara kerja sistem peradilan pidana dalam *retributive justice* adalah setiap fase sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi, jika diperlukan bagi penuntutan. Korban memiliki control yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahap dari proses peradilan.”<sup>16</sup>

Perlindungan maupun bantuan untuk korban tindak pidana ialah perihal mendesak serta penting untuk segera diterapkan. Pemberian perlindungan maupun bantuan kepada korban tindak pidana, justru memberikan sumbangsih besar untuk kualitas penegakan hukum pada suatu negara. Pada proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban berada dalam posisi yang penting agar bisa terungkapnya sebuah peristiwa pidana, salah satu korban yang dimaksudkan ialah korban penganiayaan massa. Hal tersebut bisa dilihat dengan terdapatnya kasus penganiayaan massa yang terjadi di Dusun Kebun Kulim, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang mengakibatkan korban tewas. Bahwa berawal di hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di RT 02, Dusun Kebun Kulim.

Terdakwa Rumianto melihat korban Muhibudin dan Latif sedang mengambil tanpa ijin buah sawit milik Mbah Bejo, kemudian Terdakwa Rumianto menarik baju korban Muhibudin yang hendak kabur, lalu korban Muhibudin melawan dan Terdakwa membela diri dengan cara memukul korban sebanyak tiga kali mengenai punggung dan dagu korban, kemudian Terdakwa Rumianto berteriak maling-maling dan tidak lama kemudian datang beberapa warga yaitu Saksi Suyud Bin Saidi, Saudara Yudis, Saksi Karman Alias Man Bin Ngadenun, Saksi Nurwahyudi Alias Yudi Bin Ngadenun, Saudara Kademo Alias Demo Bin Kaiman, Saudara Samino Bin Lamin, Saudara Selamat Letong, Saudara Selamat Baceng dan Terdakwa Kuswanto, kemudian langsung memukuli korban Muhibudin dan Latif

Kemudian para korban dibawa kedepan Mesjid dengan menggunakan mobil Ketua RT 02, kemudian sampai didepan Mesjid korban Abdul Latif disuruh duduk di atas rumput dan korban Muhibudin juga dibawa kedepan Mesjid oleh warga, tetapi pada saat itu korban atas nama Muhibudin sudah dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri.

---

<sup>16</sup>Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 182.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut terhadap korban atas nama Muhibudin Alias Muhib (MD) dilakukan *Visum Et Repertum* yang diperiksa oleh dr. Zakaria selaku dokter yang bekerja di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang memberi kesimpulan sebagai yaitu Pemeriksaan Luar: ditemukan beberapa tanda kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian depan atas, kanan serta kiri belakang, dahi bagian kanan, pipi bagian kanan atas dan bawah, kelopak mata kanan dan telinga kanan. Terdapat beberapa luka memar pada dahi, pergelangan kaki dan bibir atas, terdapat beberapa luka lecet pada punggung, perut, lengan atas dan bawah, lipat lengan, siku, tangan, tungkai atas dan bawah, pergelangan kaki dan kaki. Terdapat tanda-tanda derik tulang pada dahi dan rahang bawah bagian kanan. Ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat pada kepala, karena kematian tidak bisa ditentukan sebab tidak dilangsungkan pemeriksaan dalam.

Bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang dilakukan penyusunan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih satu diantara dari dakwaan Penuntut umum tersebut yang menurut Majelis Hakim sesuai terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berlandaskan beberapa fakta hukum yang terungkap itu Majelis Hakim cenderung untuk memilih dakwaan alternatif ke satu pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya seperti di bawah ini:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 3) Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.<sup>17</sup>

Ditinjau dari kasus tersebut, maka terdapa sejumlah bentuk perlindungan yang korban dapatkan, yaitu:

- 1) Pemberian kompensasi maupun restitusi dilakukan pengaturan dengan detail pada PP No. 2 Tahun 2002 terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat, serta PP No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU PSK menetapkan bahwa "perlindungan dan hak korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang." Para terdakwa telah membuat perjanjian perdamaian di kantor desa Tangkit dan memberikan uang santunan kepada kedua korban dan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum kompensasi yang di dapatkan berupa uang santunan sebesar Rp.100.000.000 yang diberikan kepada keluarga Muhibudin dan Rp. 35.000.000 kepada keluarga Latif.
- 2) Pelayanan/Bantuan Medis  
Pertolongan dan Perawatan Pelayanan Medis melalui Pertolongan dan Perawatan kepada pelaku sekaligus korban kejahatan, Pemberian pertolongan dan perawatan kepada korban amuk massa saja akan tetapi warga yang tidak secara langsung juga wajib memberikan pertolongan, seperti halnya dilakukan pengaturan pada Pasal 108 ayat (1) KUHP yakni "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau

---

<sup>17</sup>Putusan, Nomor 84/Pid.B/2017/PN Snt

menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis". Bantuan medis yang diberikan terhadap korban tindak pidana penganiayaan massa, dalam hal memberikan bantuan medis atau pelayanan medis yang dimaksudkan bisa diberikan berupa pelayanan kesehatan, pada kasus ini para korban mendapatkan pelayanan medis, yaitu kedua korban dibawa ke RSUD Raden Mattaher Kota Jambi, agar mendapatkan pelayanan medis, salah satu korban meninggal dunia dan satunya sempat di rawat sehari dan langsung pulang.

### 3) Bantuan Hukum

Bantuan hukum ialah salah satu wujud pendampingan korban kejahatan. Tujuan dari bantuan hukum ini yaitu guna memenuhi sejumlah hak saksi maupun korban tindak pidana penganiayaan massa pada bidang hukum untuk mendapatkan hak atas kebenaran serta keadilan terhadap kasus yang dialaminya. Pada kasus ini korban memperoleh bantuan hukum yang mana bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat, paralegal ataupun pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi maupun korban, serta pihak yang menyediakan pelayanan hukum lainnya yang secara cuma-cuma terhadap saksi ataupun korban. Dimana pada kasus ini sudah sampai ke pengadilan dan sudah memperoleh putusan dan keadilan bagi korban.

### 4) Pemberian Informasi

Informasi yang dapat diberikan terhadap korban maupun keluarga korban yaitu mengenai proses penyelidikan maupun pemeriksaan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya. Dengan adanya pemberian informasi tersebut dapat diharapkan peranan kendali dari masyarakat kepada kinerja pemerintah atau aparat hukum dapat dilakukan secara efektif.

Bentuk bantuan hukum yang pemerintah berikan kepada korban dari penganiayaan Massa seperti, konsultasi hukum, melaksanakan kuasa, mewakili korban, memberikan pendampingan kepada korban, membela korban serta melangsungkan tindakan hukum yang sesuai terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana bantuan hukum ini dapat berupa memberikan bantuan serta memberikan pendampingan kepada korban pada tiap tahapan di pengadilan hingga mendapatkan putusan pidana yang sesuai dan mempunyai kekuatan hukum dan mendapatkan restitusi atau ganti rugi.

## 4. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa dalam peratutan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara jelas karena pengaturan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan bagi korban menjadi pelaku tindak pidana masih terpisah, dimana pengaturan bagi korban tindak pidana tidak di gabungkan dengan pelaku tindak pidana. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban penganiayaan massa meliputi pelayanan medis dan restitusi, Pelayanan medis diberikan kepada korban tindak pidana dengan menjalani perawatan di Rumah Sakit dan Restitusi yaitu pemberian ganti rugi yang diberikan terdakwa/ pelaku kepada korban tindak pidana karena walaupun

pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi korban maka perlindungan dapat diberikan sebagai perwujudan perlindungan HAM.

### Daftar Referensi

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hermien Hadiati, *Tindak Pidana Pencurian*, Sinar Sejati, Surabaya, 1984.
- Irna Wijayanti, Elsa Rina Toule, dan Sherly Adam, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Pamali, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009.
- Kiki Kristanto, *Perbuatan Eigenrighting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistim Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DI Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.